

**REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA
DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK*****BUREAUCRATIC REFORM OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF BIMA
REGENCY IN EFFORTS TO MAINTAIN THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES*****Firmansyah¹**

Universitas Mbojo

Bima¹

Email:

firmansyahbima612@gmail.com**Haeril²**

Universitas Mbojo

Bima²

Email:

haeril.terminator@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 4, No. 3, pp. 83-89

Juli 2024

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformasi birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima dengan fokus pada birokrasi pemerintahan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan warga setempat, serta melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi, peraturan, dan kebijakan terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Teknik analisis data model interaktif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan peluang untuk peningkatan, birokrasi pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk struktur organisasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan transparansi yang belum optimal. Reformasi birokrasi melalui perubahan pola pikir, manajemen kinerja yang lebih baik, dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi dan penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi standar pelayanan minimal dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi, Kualitas Pelayanan Publik.

Abstract: This study aims to examine the bureaucratic reform of the local government in Bima Regency in an effort to maintain the quality of public services. Bureaucratic reform is considered an urgent necessity to meet the public's expectations for fast, efficient, and accountable services. Using a descriptive qualitative approach and literature study, this research was conducted in Bima Regency with a focus on the local government's bureaucracy and its services to the community. Data were collected through in-depth interviews with local government officials, community leaders, and residents, as well as through literature studies covering official documents, regulations, and policies related to bureaucratic reform and public services. The interactive model data analysis technique was used to identify relevant patterns, themes, and relationships. The results show that although regional autonomy provides opportunities for improvement, the local government bureaucracy still faces various challenges, including ineffective organizational structure, low public participation, and suboptimal transparency. Bureaucratic reform through changes in mindset, better performance management, and accountability is expected to improve the quality of public services in Bima Regency. This study emphasizes the importance of community involvement in the reform process and the formulation of public service policies to ensure that the services provided meet the needs and expectations of the public. The implementation of minimum service standards and the improvement of public satisfaction indexes are important indicators in assessing the success of bureaucratic reform in Bima Regency.

Keywords: Reform, Bureaucracy, Quality of Public Services.

PENDAHULUAN

Perubahan mendasar dalam paradigma, struktur, dan kultur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah adalah salah satu harapan masyarakat yang sangat penting dengan adanya gerakan reformasi. Untuk meningkatkan pemerintahan, gerakan reformasi diharapkan

dapat mengumpulkan gagasan dan metode baru untuk membangun pemerintahan (Junaidin, 2017).

Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi pelaksanaan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang diubah dengan Undang-Undang No. 3

tahun 2005 dan Undang-Undang No. 12 Maret 2008 Dengan undang-undang ini, daerah diberi kewenangan yang signifikan untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Ini juga memberi mereka banyak kesempatan untuk menerapkan paradigma baru dalam membangun sistem pemerintahan daerah dan menemukan cara baru untuk menjalankan birokrasi publik secara efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Andina, & Arifa, 2021).

Pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan model birokrasi publik yang tepat untuk memenuhi tuntutan, aspirasi, dan dinamika masyarakat dengan meningkatkan demokrasi, peran serta masyarakat, dan pemberdayaan sambil mempertahankan nilai-nilai keanekaragaman lokal. Pemerintahan daerah yang baik dapat dicapai melalui penerapan prinsip otonomi yang terkandung dalam Undang-undang No. 32 tahun 2005 (Hidayatullah, 2024).

Otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk menjadi lebih berkuasa. Ini juga menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan pemerintahan lokal yang baik di Indonesia (Asep Kartiwa, 2005). Dengan demikian, kualitas pelayanan dan hasil kerja harus menjadi subjek persaingan antara bisnis swasta dan pemerintah, atau antara bisnis pemerintah dan swasta. Namun, sebenarnya, birokrasi pemerintahan daerah masih menunjukkan kesan yang buruk (Murtaza, 2024). Ini karena birokrasi telah mengabaikan keinginan masyarakat selama ini. Orang-orang yang membutuhkan layanan cepat, efisien, tepat waktu, dan sederhana sulit menerima birokrasi yang telah lama beroperasi karena sangat berhati-hati. Sarundajang (2005) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menghadapi beberapa kelemahan birokrasi, yaitu 1). Struktur organisasi dan tata kerja yang dibuat oleh masing-masing pemda hanya menampung

orang dalam jabatan struktural; partisipasi masyarakat masih rendah; transparansi belum ada; mekanisme kerja dan pembagian tugas yang tumpang tindih membuat berurusan dengan pemda sulit bagi masyarakat dan internal; politisasi PNS masih ada; sistem karir yang tidak sehat menyebabkan persaingan yang tidak sehat; dan aparatur birokrasi belum siap (Nur, 2022).

Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah. Ini harus menghasilkan birokrasi yang ringan dan profesional (Nurabiah, 2018); (Wibowo, 2022). Untuk menjalankan pemerintahan lokal yang baik, perlu diterapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan partisipasi secara demokratis (prasetya, 2021). Dengan demikian, birokrasi memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat untuk menjadi lebih berdaya, karena keberdayaan masyarakat justru akan mengurangi beban pemerintah daerah saat sumber-sumber publik menjadi kurang tersedia. Hal ini membantu pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar, memahami masalahnya lebih baik, dan diharapkan lebih murah daripada upaya profesional lainnya (Firdaus, 2024).

Demikian Reformasi birokrasi di Kabupaten Bima merupakan upaya penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik. Perubahan mendasar dalam paradigma, struktur, dan kultur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah adalah salah satu harapan masyarakat yang sangat penting dengan adanya gerakan reformasi. Untuk meningkatkan pemerintahan, gerakan reformasi diharapkan dapat mengumpulkan gagasan dan metode baru untuk membangun pemerintahan yang lebih baik (Ferdiansyan, 2024).

Namun, birokrasi pemerintahan daerah masih menunjukkan kesan yang buruk. Birokrasi telah mengabaikan keinginan masyarakat selama ini. Orang-orang yang membutuhkan layanan cepat, efisien, tepat waktu, dan sederhana sulit menerima birokrasi yang telah lama beroperasi karena sangat berhati-hati. Sarundajang (2005) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menghadapi beberapa kelemahan birokrasi, yaitu: struktur organisasi dan tata kerja yang dibuat oleh masing-masing Pemda hanya menampung orang dalam jabatan struktural; partisipasi masyarakat masih rendah; transparansi belum ada; mekanisme kerja dan pembagian tugas yang tumpang tindih membuat berurusan dengan pemda sulit bagi masyarakat dan internal; politisasi PNS masih ada; sistem karir yang tidak sehat menyebabkan persaingan yang tidak sehat; dan aparatur birokrasi belum siap (Badrudin, 2013).

Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah tersebut. Reformasi ini harus menghasilkan birokrasi yang ringan dan profesional (astuti, 2010). Untuk menjalankan pemerintahan lokal yang baik, perlu diterapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi secara demokratis. Dengan demikian, birokrasi memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat untuk menjadi lebih berdaya, karena keberdayaan masyarakat justru akan mengurangi beban pemerintah daerah saat sumber-sumber publik menjadi kurang tersedia. Hal ini membantu pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar, memahami masalahnya lebih baik, dan diharapkan lebih murah daripada upaya profesional lainnya (Rosana, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi dalam mempertahankan

kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam mengeksplorasi dinamika birokrasi lokal dengan mempertimbangkan konteks spesifik Kabupaten Bima dan upaya otonomi daerah (Tome, 2012).

Penelitian ini sangat penting karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan reformasi birokrasi yang efektif. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam birokrasi lokal, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang berhasil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan efisien. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Artikel ini akan membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik mereka melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi dapat diintegrasikan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan daerah untuk mencapai pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima dengan fokus pada birokrasi pemerintahan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat. Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan pegawai pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan warga setempat, serta melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara simultan. Pada tahap pengumpulan data, informasi yang relevan akan dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk memfokuskan pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memberikan gambaran mendalam tentang kondisi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Bima. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data yang telah disajikan. Verifikasi kesimpulan dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL DAN DISKUSI

Reformasi birokrasi pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Bima, merupakan suatu keharusan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat di era reformasi. Dimanapun di dunia ini, persepsi masyarakat terhadap birokrasi umumnya negatif, dan masyarakat berusaha menghindari masalah birokrasi. Namun, jika mereka harus berurusan dengannya, mereka

hanya melakukan sedikit yang dapat mereka lakukan (Budi Setiyono, 2012). Salah satu alasan mendasar perlunya reformasi birokrasi di pemerintahan pusat dan daerah adalah nilai capaian kinerja birokrasi yang masih mengecewakan. Hasil survei yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto et al. (2006) menunjukkan bahwa birokrasi belum berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Menurut Taufiq Effendi (2007), ada beberapa komponen yang membentuk reformasi birokrasi, seperti perubahan cara berpikir, yang mencakup cara berpikir, sikap, dan tindakan; perubahan dari penguasa menjadi pelayan; mendahulukan peran daripada wewenang; perubahan manajemen kinerja; dan pemantauan percontohan keberhasilan (*best practices*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari KKN. Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus mematuhi kebijakan pemerintah yang diatur dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk membangun birokrasi pemerintahan profesional yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN. Birokrasi ini harus melayani masyarakat secara netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai dimensi perubahan yang diharapkan dalam *Grand Design*, seperti bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mind set*), dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemerintahan yang tidak korup, tidak kolusi, dan tidak nepotisme, pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Roadmap Reformasi Birokrasi

2010–2014, yang ditetapkan oleh Permen PAN No. 20 pada tahun 2010, menerjemahkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi ke dalam pedoman yang lebih praktis. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman untuk reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga, serta untuk pemerintah daerah untuk periode awal 2010–2014, yang bertujuan untuk membuat pemerintah daerah lebih efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembagakan, dan berkelanjutan.

Pelayanan publik yang direformasi merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Bima. Pelayanan prima didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 sebagai pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Untuk meningkatkan pelayanan publik, masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, standar pelayanan, survei kepuasan pelayanan publik, serta dalam menerima keluhan, pengaduan, dan penghargaan. Penyempurnaan standar pelayanan yang telah ditetapkan akan didukung oleh keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini. Pengambil kebijakan di daerah harus mempertimbangkan model pelayanan publik baru yang sesuai dengan paradigma *New Public Service*, yang mengatakan bahwa masyarakat harus responsif terhadap berbagai nilai dan kepentingan yang ada.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah Kabupaten Bima memiliki tanggung jawab untuk mengelaborasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan warga negara. Ini berarti bahwa prinsip dan kebijakan pelayanan publik harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat saat ini, serta harus selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik harus bersifat non-diskriminatif berdasarkan teori demokrasi yang menjamin persamaan di antara semua warga negara tanpa membedakan kesukuan,

ras, etnik, agama, atau partai politik mereka (Tumangger, 2023).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik merupakan komponen penting dalam mencapai pelayanan berkualitas (Widodo, 2017). Birokrasi pemerintah daerah harus memenuhi harapan pengguna jasa dengan mempertimbangkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, tingkat kepuasan masyarakat, dan evaluasi kinerja pelaksanaannya. Standar pelayanan minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 harus disesuaikan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan birokrasi pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki SPM ketika mereka memberikan pelayanan publik.

Untuk mempercepat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Pelaksanaan SPM merupakan salah satu kebijakan nasional yang paling penting, dan pemerintah daerah harus memberi perhatian dan tindakan lanjut terhadapnya. Bupati atau Walikota harus melaporkan kemajuan dalam pelaksanaan SPM, termasuk tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah, dan kinerja pencapaiannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan SPM untuk menilai kinerja mereka terhadap kualitas dan jenis layanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

Adanya IKM terhadap pelayanan publik dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan survei tentang bagaimana pelayanan pemerintah daerah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk menilai dan memberikan umpan balik tentang kualitas

layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mereka. Dengan cara ini, pemerintah daerah juga dapat menilai kinerjanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan bagaimana layanan digunakan oleh pengguna. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi adalah keharusan untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Meskipun otonomi daerah memberikan peluang untuk peningkatan, birokrasi pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti struktur organisasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan transparansi yang belum optimal. Melalui penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi seperti perubahan pola pikir, manajemen kinerja yang lebih baik, dan akuntabilitas, pemerintahan daerah Kabupaten Bima dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Studi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi dan penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi standar pelayanan minimal dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima.

REFERENSI

Andina, E., & Arifa, F. N. (2021). Problematika Seleksi Dan Rekrutmen Guru Pemerintah Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 85-105.

Astuti, S. J. W. (2010). Akuntabilitas Diskresi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 23(2), 85-94.

Badaruddin, B. (2013). Pembelajaran Administrasi Pemerintahan Untuk Dosen Ilmu Sosial Politik (Telaahan Terhadap Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Aparatur Pemerintah). *JURNAL SERAMBI ILMU*, 14(2), 130-135.

Ferdiansyah, A. (2024). *Analisis Jabatan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, IPDN).

Firdaus, F., Nur, M., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). Transformasi Organisasi: Membangun Budaya Inovasi Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Bima. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 844-853.

Hidayatullah, H., Lestanata, Y., Hadi, A., & Imam, S. (2024). Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Di Kabupaten Bima: Implikasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 256-266.

Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2017). Analisis Kualitas Jasa Layanan Publik Melalui Pendekatan Model Gronroosâ€™™ S Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 14(3).

Murtaza, Z. D., & Fonolia, S. I. (2024). Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Keuchik Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 309-320.

Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi.

Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067-100.

Prasetya, N. B. (2021). *Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan IMB Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23-34.

Tome, A. H. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), 132-147.

Tumangger, S. (2023). Peran Public Relations Officer Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 3(1), 76-88.

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service And Governance Journal*, 3(01), 01-12.

Widodo, I. (2017). Dana Desa Dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65-85.